



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 16

SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG

RETRIBUSI HASIL BUMI YANG DIKIRIM KELUAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang Retribusi Hasil Bumi Yang Dikirim Keluar Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4272);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksana Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2005 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS
SELATAN**

dan

BUPATI NIAS SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NIAS SELATAN TENTANG RETRIBUSI
HASIL BUMI YANG DIKIRIM KELUAR
DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Nias Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Wilayah Kabupaten Nias Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Nias Selatan.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
7. Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kabupaten Nias Selatan khususnya penerimaan melalui Pelabuhan Telukdalam dan BKP Kecamatan yang memiliki Pelabuhan Laut dan Udara.
8. Pangkalan adalah tempat-tempat yang dihunjak untuk umum oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan sebagai tempat pengiriman hasil bumi ke luar Daerah.
9. Hasil Bumi adalah hasil pertanian.

10. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah dari perkebunan/tanaman keras, pertanian dan kehutanan termasuk hasil yang belum/sudah diolah.
11. Pemilik/pengusaha adalah setiap orang dan atau Badan Hukum yang mengirim atau menjual hasil bumi ke luar Daerah.
12. Petugas adalah pegawai yang diunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan pemungutan Retribusi Hasil Bumi.
13. Petugas Pemeriksa adalah petugas yang diunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Nias Selatan.
14. Surat Tanda Pemeriksaan Hasil Bumi selanjutnya disingkat STPHB adalah Surat yang digunakan oleh petugas pemeriksa untuk menentukan jenis dan volume hasil bumi yang dikirim ke luar Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan/diunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang besarnya sanksi administrasi dan jumlah Retribusi yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang Retribusi.
22. Penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti pelanggaran yang membuat terang tindak dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Retribusi, hasil bumi dipungut Retribusi atas Jasa pemakaian atau pemanfaatan pangkalan yang dikenakan kepada pemilik/pengusaha yang mengirim hasil bumi ke luar Daerah.
- (2) Obyek Retribusi adalah jasa atas pemakaian atau pemanfaatan pangkalan yang dikenakan kepada pemilik/pengusaha yang mengirim hasil bumi ke luar Daerah.

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah setiap orang dan atau badan hukum yang mengirim atau menjual hasil bumi ke luar Daerah.

Pasal 4

Wajib Retribusi adalah Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 keputusan ini.

BAB III
DASAR PENGENAAN, JENIS-JENIS
DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Retribusi Hasil Bumi yang dikirim ke luar daerah adalah nilai jual hasil bumi.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihitung dengan mengalikan volume/kg hasil bumi dengan nilai harga dasar atau harga standar setiap jenis komoditi hasil bumi.
- (3) Harga dasar atau standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah berdasarkan harga pasar yang berlaku dan ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Jenis-jenis Hasil Bumi yang dikenakan Retribusi hasil bumi adalah :
 - a. hasil pertanian (perkebunan/tanaman keras) adalah :
 1. kelapa Bulat (Buah Kelapa);
 2. kelapa Cungkil Basah;
 3. kopra (Kelapa Cungkil Kering);
 4. karet Slabs (Getah Asalan);
 5. karet Sheet Asapan/Angin Kering;
 6. kopi Biji;
 7. cengkeh;
 8. biji Coklat (Kakao);
 9. biji Pala;
 10. bunga Pala;
 11. buah Kemiri;
 12. biji Pinang;
 13. minyak Jelutung;
 14. buah Durian;
 15. buah Langsung;
 16. buah Rambutan;
 17. buah Jeruk Manis;
 18. buah Manggis;

19. buah Mangga;
 20. buah Kueni;
 21. buah Pisang;
 22. kapulaga;
 23. jahe;
 24. minyak Kelapa;
 25. minyak Nilam;
 26. bungkil Minyak Kelapa;
 27. tuak Suling (Tuo Nifaro);
 28. arang Batok Kelapa; dan
 29. dodol Durian.
- b. hasil hutan adalah :
1. papan dan broti;
 2. kayu logs;
 3. nibung;
 4. kulit kayu sigi-sigi (bahan obat nyamuk);
 5. getah damar;
 6. rotan;
 7. sarang burung walet; dan
 8. kulit binatang liar.

(2) Dikecualikan dari pengenaan retribusi hasil bumi adalah setiap jenis hasil bumi yang dibawa secara perseorangan tidak melebihi nilai jual sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

PASAL 7

Besarnya tarif retribusi hasil bumi adalah sebesar 1% (satu persen) dari harga dasar atau standar harga setiap jenis hasil bumi dikalikan dengan volume / kg.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 8

(1) Setiap Hasil Bumi yang dikirim ke luar Daerah adalah wajib memiliki Surat Tanda Pemeriksaan Hasil Bumi.

- (2) Surat Tanda Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disediakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Nias Selatan yang telah diperforasi.
- (3) Surat Tanda Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikeluarkan setelah Petugas pemeriksa melakukan penelitian, pemeriksaan dan penirnbangan dari setiap hasil bumi yang dikirim ke luar Daerah.
- (4) Hasil Bumi yang dikirim ke luar Daerah dipungut retribusi oleh Petugas berdasarkan Surat Tanda Pemeriksaan Hasil Bumi (STPHB).
- (5) Besarnya Retribusi yang dipungut oleh Petugas berdasarkan jumlah volume/kg dari petugas sebagaimana tarif pada pasal 5 dan 7 keputusan ini.
- (6) Pemungutan retribusi hasil bumi dipungut oleh Petugas dengan menggunakan SKRD dan/atau SSRD yang telah diperforasi.
- (7) Hasil pungutan retribusi hasil bumi dari Petugas disetor kepada BKP dengan melampirkan SSRD dan selanjutnya BKP menyettor ke Kas Daerah AC. 004 Bank Sumut Cabang Telukdalam selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah diterima. Khusus BKP Kecamatan yang mengalami kesulitan transportasi mempedomani keputusan Bupati Nias Nomor 970/567/K/1998 tanggal 31 Juli 1998 tentang Pembentukan Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) pada Dinas-dinas dan Unit Kerja yang mengelola Pendapatan Daerah se-Kabupaten Nias Selatan.

Pasal 9

Biaya pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan operasional dibebankan pada hasil retribusi sebesar 10% (sepuluh persen) dengan pembagian diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas sekaligus.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk dapat memberi izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dengan menerbitkan STRD.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan pengiriman Hasil Bumi yang dikirim ke luar Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Nias Selatan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi hasil bumi adalah setiap sarana dan prasarana milik pemerintah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang berlaku selama ini tentang Retribusi Hasil Bumi yang Dikirim Keluar Daerah di Kabupaten Nias dinyatakan tidak berlaku lagi di wilayah Kabupaten Nias Selatan.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
pada tanggal : 21 Mei 2008

BUPATI NIAS SELATAN,

td

FAHUWUSA LAIA

Diundangkan di : Teluk Dalam
pada tanggal : 23 Mei 2008


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN,

td

HERMAN H. LAIYA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 16**

SALINAN INI SAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM DAN ORTA
SETDA KAB. NIAS SELATAN,


SOKHINASO GIAWA, SH
PEMBINA
NIP.400045346